

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.192, 2015

PENGESAHAN. Protokol. Persetujuan
Penanaman Modal. ASEAN. Mengubah.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 92 TAHUN 2015 TENTANG

PENGESAHAN *PROTOCOL TO AMEND THE ASEAN COMPREHENSIVE
INVESTMENT AGREEMENT* (PROTOKOL UNTUK MENGUBAH
PERSETUJUAN PENANAMAN MODAL MENYELURUH ASEAN)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa di Nay Pyi Taw Myanmar pada tanggal 26 Agustus 2014 Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani *Protocol to Amend the ASEAN Comprehensive Investment Agreement* (Protokol untuk Mengubah Persetujuan Penanaman Modal Menyeluruh ASEAN) sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN);
- b. bahwa Protokol tersebut dimaksudkan untuk penyesuaian prosedur modifikasi dan perubahan jadwal persyaratan terkait mekanisme dan penyelesaian yang diatur dalam persetujuan penanaman modal menyeluruh ASEAN;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Presiden.

- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);
3. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2011 tentang Pengesahan ASEAN Comprehensive Investment Agreement (Persetujuan Penanaman Modal Menyeluruh ASEAN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 80).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN *PROTOCOL TO AMEND THE ASEAN COMPREHENSIVE INVESTMENT AGREEMENT* (PROTOKOL UNTUK MENGUBAH PERSETUJUAN PENANAMAN MODAL MENYELURUH ASEAN).

Pasal 1

Mengesahkan *Protocol to Amend the ASEAN Comprehensive Investment Agreement* (Protokol untuk Mengubah Persetujuan Penanaman Modal Menyeluruh ASEAN) yang telah ditandatangani pada tanggal 26 Agustus 2014 di Nay Pyi Taw Myanmar yang naskah aslinya dalam Bahasa Inggris dan terjemahannya dalam Bahasa Indonesia sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 2

Apabila terjadi perbedaan penafsiran antara naskah Protokol dalam Bahasa Indonesia dengan naskah aslinya dalam Bahasa Inggris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, yang berlaku adalah naskah aslinya dalam Bahasa Inggris.

Pasal 3

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Agustus 2015
PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA,

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Agustus 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY



PROTOCOL TO AMEND THE ASEAN COMPREHENSIVE INVESTMENT AGREEMENT

The Governments of Brunei Darussalam, the Kingdom of Cambodia, the Republic of Indonesia, the Lao People's Democratic Republic, Malaysia, the Republic of the Union of Myanmar, the Republic of the Philippines, the Republic of Singapore, the Kingdom of Thailand, and the Socialist Republic of Viet Nam, Member States of the Association of Southeast Asian Nations ("ASEAN"), hereinafter collectively referred to as "Member States" or singularly as "Member State";

RECALLING the ASEAN Comprehensive Investment Agreement (hereinafter referred to as the "ACIA") signed on 26 February 2009 which aims to create a free and open investment regime in ASEAN in order to achieve the end goal of economic integration under the ASEAN Economic Community (AEC) in accordance with the AEC Blueprint;

RECOGNISING the need to provide clarity to Article 9 (Reservations) and Article 10 (Modification of Commitments) of the ACIA and to adopt an efficient mechanism to effect any changes in each Member State's reservation list following subsequent amendments or modifications; and

NOTING that Article 46 (Amendments) of the ACIA provides that the provisions of the ACIA may be modified through amendments mutually agreed upon in writing by the Member States,

HAVE AGREED AS FOLLOWS:

Article 1
Amendment to Article 9 (Reservations) of the ACIA

Article 9(4) shall be amended to read as follows:

“4. Each Member State shall reduce or eliminate the reservations specified in the Schedule in accordance with the three phases of the Strategic Schedule of the AEC Blueprint.”

Article 2
Amendments to Article 10 (Modification of Commitments) of the ACIA

1. Article 10(1) shall be amended to read as follows:

“1. For a period of 12 months *from the date of entry into force of this Agreement*, a Member State may adopt any measures or modify any of its reservations made in the Schedule under Article 9 (Reservations) for prospective applications to investors of any other Member States and their investments, provided that such measures or modification shall not adversely affect any existing investors and investments.”

2. The following new paragraph shall be inserted after Article 10(4):

“5. Any amendment or modification of the commitments and reservations in accordance with this Article shall be subject to the procedures prescribed in Annex 3 (Procedures for Amendment or Modification of Reservations).”

Article 3
Amendments to Article 42 (Institutional Arrangements)
of the ACIA

Article 42(3) shall be amended as follows:

1. The following new sub-paragraph shall be inserted after sub-paragraph (d):

 “(e) *update and endorse the Reservation Lists of this Agreement;*”
2. The existing sub-paragraphs (e), (f), (g) and (h) shall be renumbered accordingly.

Article 4
Insertion of Annex 3 to the ACIA

The following shall be inserted as Annex 3:

“ANNEX 3
Procedures for Amendment or Modification of
Reservations

1. Any amendment or modification of a Member State's reservations in the Schedule to this Agreement may be made:
 - (a) For the reduction or elimination of reservations under Article 9(4);
 - (b) For the modification of reservations within 12 months from the date of entry into force of this Agreement under Article 10(1); and

- (c) For the modification or withdrawal of commitments and reservations after the expiration of the period referred to in sub-paragraph (b) above, subject to negotiation and agreement under Article 10(2).

2. The procedures for amendment or modification of reservations under sub-paragraphs 1(a) and 1(b) above shall be as follows:

- (a) A Member State intending to amend or modify its reservation (hereinafter referred to as "Modifying Member State") shall submit a Notification to the Coordinating Committee on Investment (CCI) with a copy furnished to the ASEAN Secretariat. The Notification shall include details of the proposal, such as the reservation being amended or modified, in whole or in part, and the exact nature of the proposed changes. The Template for the Notification is attached as Appendix 1;
- (b) The Modifying Member State shall append to the Notification a draft Supplementary Note and the draft reservation containing the proposed amendment or modification. The Template for the Supplementary Note is attached as Appendix 2;
- (c) Any other Member State may seek clarification on the proposed amendment or modification within 10 days from the date of receipt of the Notification;
- (d) The Modifying Member State shall provide additional information or clarification as sought by the other Member States within 5 days from the date of receipt of the request;

- (e) The CCI shall inter-sessionally within 30 days from the date of receipt of the Notification or at its next meeting, whichever is earlier, discuss the proposed amendment or modification, and may exchange views on improving the language of the amended or modified reservation, where appropriate, for clarity and specificity;
- (f) After the CCI completes its discussion and exchange of views, it shall inter-sessionally within 5 days after the completion of the discussions or at its next meeting, whichever is earlier, submit a report on the proposed amendment or modification and include the Supplementary Note and the draft reservation for the endorsement of the AIA Council through the Secretary-General of ASEAN;
- (g) The amendment or modification and any clarification made thereto shall be noted by the CCI and the AIA Council in their next respective meetings;
- (h) The amended or modified reservations shall take effect on the date of the receipt by the Secretary-General of ASEAN of the last of the letters of endorsement of the amendment or modification from the other Member States; and
- (i) The endorsement by the AIA Council, the Supplementary Note and the amended or modified reservation of the Modifying Member State shall be deposited with the ASEAN Secretariat, who shall promptly furnish certified copies thereof to each Member State.

3. The provisions set forth in paragraph 2 above shall apply, *mutatis mutandis*, to the modification or withdrawal of commitments and reservations under

sub-paragraph 1(c) with the additional procedures as follows:

- (a) Within 30 days from the date of receipt of the Notification for modification or withdrawal, any Member State who considers its interest affected shall communicate in writing to the Modifying Member State its intent to engage in consultations or negotiations with a copy furnished to the ASEAN Secretariat. The ASEAN Secretariat shall also notify the other Member States of such intent;
- (b) The Member States concerned shall negotiate with a view to reaching an agreement within 45 days from the date that the communication under sub-paragraph 3(a) was made;
- (c) Upon completion of the negotiations, the Member States concerned shall make a joint report on the outcome, which may include provisions for compensatory adjustment. The Modifying Member State shall then submit such report to the CCI;
- (d) After the receipt of the joint report under sub-paragraph 3(c), the CCI shall inter-sessionally within 5 days or at its next meeting, whichever is earlier, commence discussion or exchange views on improving the language of the amended or modified reservations, where appropriate, for the purpose of clarity and specificity; and
- (e) Thereafter, the procedure shall continue as set out under sub-paragraphs 2(f), 2(g), 2(h) and 2(i) above.

4. The AIA Council may, at the request of a Member State, review the procedures set out in this Annex. The CCI,

as directed by the AIA Council, shall undertake the review and submit its recommendations to the AIA Council. Upon the approval by the AIA Council, the procedures shall be amended.”

Article 5 Transitory Provisions

All modifications of reservations made pursuant to Article 10(1) of the ACIA and endorsed by the AIA Council at the AEM-15th AIA Council on 27 August 2012 in Siem Reap, Cambodia, shall be deemed effective from that date.

Article 6 Final Provisions

1. This Protocol shall form an integral part of the ACIA and shall enter into force after all Member States have notified the completion of their internal procedures for the entry into force of this Protocol to, or, where necessary, deposited instruments of ratification or acceptance with, the Secretary-General of ASEAN.
2. The Secretary-General of ASEAN shall promptly notify all Member States of the notifications or deposit of each instrument of ratification or acceptance referred to in paragraph 1.
3. This Protocol shall be deposited with the Secretary-General of ASEAN, who shall promptly furnish a certified copy thereof to each Member State.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorised by their respective Governments, have signed this Protocol to Amend the ASEAN Comprehensive Investment Agreement.

Done at Nay Pyi Taw, Myanmar, this Twenty-Sixth Day of August in the Year Two Thousand and Fourteen, in a single original copy in the English language.

For Brunei Darussalam:



LIM JOCK SENG

Second Minister of Foreign Affairs and Trade

For the Kingdom of Cambodia:



SUN CHANTHOL

Senior Minister, Minister of Commerce
Vice Chairman of the Council for the Development of Cambodia

For the Republic of Indonesia:



MUHAMMAD LUTFI

Minister of Trade

For the Lao People's Democratic Republic:



KHEMMANI PHOLSENA
Minister of Industry and Commerce

For Malaysia:



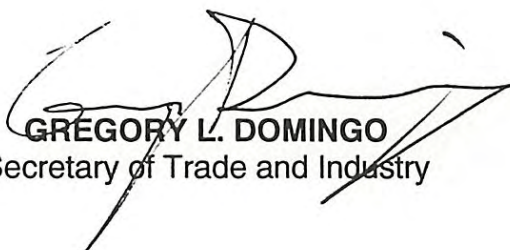
MUSTAPA MOHAMED
Minister of International Trade and Industry

For the Republic of the Union of Myanmar:



KAN ZAW
Union Minister for National Planning and Economic Development

For the Republic of the Philippines:



GREGORY L. DOMINGO
Secretary of Trade and Industry

For the Republic of Singapore:



LIM HNG KIANG
Minister for Trade and Industry

For the Kingdom of Thailand:



CHUTIMA BUNYAPRAPHASARA
Permanent Secretary
Acting for the Minister of Commerce

For the Socialist Republic of Viet Nam:



VU HUY HOANG
Minister of Industry and Trade

Appendix 1
Template for Notification

NOTIFICATION TO AMEND OR MODIFY THE ACIA RESERVATION LIST
Modifying Member State:
Date of Notification:
Reservation Number to be Modified:
Sector and/or Subsector to be Modified:
Type or Nature of Modification:
Rationale for Modification:
Source of Measure (copy may be provided):

Appendix 2
Supplementary Note



Country xxxx/RL no: xx /Rev. xx

Date/Month/Year: [xx/xx/xxxx]

COUNTRY: XXXX

Schedule of ACIA

Supplement 1

(This is authentic in English only)

This text replaces ACIA Reservation List No. X, XX and XXX of
Country XXXX

(Description of the Amendment or Modification)

PROTOKOL UNTUK MENGUBAH
PERSETUJUAN PENANAMAN MODAL MENYELURUH ASEAN

Pemerintah-pemerintah dari Brunei Darussalam, Kerajaan Kamboja, Republik Indonesia, Republik Rakyat Demokratik Laos, Malaysia, Republik Persatuan Myanmar, Republik Filipina, Republik Singapura, Kerajaan Thailand, dan Republik Sosialis Vietnam, Negara-Negara Anggota dari Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara ("ASEAN"), yang selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "Negara-Negara Anggota" atau secara sendiri-sendiri disebut sebagai "Negara Anggota";

MENGINGAT Persetujuan Penanaman Modal Menyeluruh ASEAN (selanjutnya disebut sebagai "ACIA") yang ditandatangani pada tanggal 26 Februari 2009 yang bertujuan untuk menciptakan rezim investasi yang bebas dan terbuka di ASEAN dalam rangka untuk mencapai hasil akhir dari integrasi ekonomi berdasarkan Masyarakat Ekonomi ASEAN (AEC) sesuai dengan Cetak Biru AEC;

MENYADARI perlunya menjelaskan Pasal 9 (Pensyaratan) dan Pasal 10 (Modifikasi Komitmen) dari ACIA dan untuk menerapkan mekanisme yang efisien untuk memberlakukan setiap perubahan dalam daftar persyaratan dari Negara Anggota mengikuti perubahan atau modifikasi berikutnya; dan

MEMPERHATIKAN bahwa Pasal 46 (Perubahan) ACIA mengatur bahwa ketentuan dalam ACIA dapat dimodifikasi melalui perubahan-perubahan yang disepakati bersama secara tertulis oleh Negara-negara Anggota,

TELAH MENYETUJUI HAL-HAL SEBAGAI BERIKUT:

Pasal 1

Perubahan terhadap Pasal 9 (Pensyaratan) ACIA

Pasal 9 (4) wajib diubah dan dibaca sebagai berikut:

"4. Setiap Negara Anggota wajib mengurangi atau menghapuskan persyaratan-persyaratan sebagaimana diuraikan dalam Jadwal sesuai tiga tahapan Jadwal Strategis Cetak Biru AEC"

Pasal 2
Perubahan terhadap Pasal 10 (Modifikasi
Komitmen) ACIA

1. Pasal 10 (1) wajib diubah dan dibaca sebagai berikut:

“1. Untuk jangka waktu 12 bulan *sejak tanggal mulai berlakunya Persetujuan ini*, Suatu Negara Anggota dapat menerapkan setiap kebijakan atau memodifikasi setiap pensyaratannya yang dibuat dalam Jadwal berdasarkan Pasal 9 (Pensyaratan) untuk pemberlakuan yang menjanjikan bagi para penanam modal dari setiap Negara Anggota lainnya dan penanaman modalnya, dengan syarat bahwa kebijakan atau modifikasi tersebut wajib tidak berdampak sebaliknya bagi setiap penanam modal dan penanaman modal yang telah ada.”

2. Ayat baru berikut ini wajib disisipkan setelah Pasal 10 (4):

“5. *Setiap perubahan atau modifikasi komitmen dan persyaratan sesuai dengan Pasal ini wajib tunduk pada prosedur sebagaimana dijabarkan dalam Lampiran 3 (Prosedur untuk Perubahan atau Modifikasi Pensyaratan).*”

Pasal 3
Perubahan terhadap Pasal 42 (Pengaturan
Kelembagaan) ACIA

Pasal 42(3) wajib diubah sebagai berikut:

1. Sub-ayat baru berikut ini wajib disisipkan setelah sub-ayat (d):

“(e) *memutakhirkan dan mengukuhkan Daftar Pensyaratan dari Persetujuan ini;*”

2. Sub-ayat (e), (f), (g) dan (h) yang telah ada wajib dinomori kembali secara berurutan.

Pasal 4
Penyisipan Lampiran 3 Pada ACIA

Berikut ini wajib disisipkan sebagai Lampiran 3:

“LAMPIRAN 3
Prosedur untuk Perubahan atau Modifikasi
Pensyaratan

1. Setiap perubahan atau modifikasi dari pensyaratan Negara Anggota dalam Jadwal Persetujuan ini dapat dibuat:
 - (a) Untuk pengurangan atau penghapusan pensyaratan berdasarkan Pasal 9(4);
 - (b) Untuk modifikasi pensyaratan dalam jangka waktu 12 bulan sejak tanggal mulai berlakunya Persetujuan ini berdasarkan Pasal 10(1); dan
 - (c) Untuk modifikasi atau penarikan komitmen dan pensyaratan setelah berakhirnya jangka waktu sebagaimana dirujuk pada sub-ayat (b) di atas, tunduk pada negosiasi dan kesepakatan berdasarkan Pasal 10 (2).
2. Prosedur untuk perubahan atau modifikasi pensyaratan berdasarkan sub-ayat 1(a) dan sub-ayat 1(b) di atas wajib sebagai berikut:
 - (a) Suatu Negara Anggota yang berkeinginan untuk melakukan perubahan atau modifikasi pensyaratannya (selanjutnya disebut sebagai “Negara Anggota Pemodifikasi”) wajib menyerahkan suatu Pemberitahuan kepada Komite Koordinasi bidang Penanaman Modal (CCI) dengan suatu salinan yang ditujukan kepada Sekretariat ASEAN. Pemberitahuan tersebut wajib mencantumkan uraian usulan, seperti pensyaratan yang diubah atau dimodifikasi, baik secara keseluruhan maupun sebagian, dan tujuan perubahan yang diusulkan tersebut. Contoh untuk Pemberitahuan dilampirkan sebagai Apendiks 1;

- (b) Negara Anggota Pemodifikasi wajib menambahkan ke dalam Pemberitahuan tersebut suatu rancangan Catatan Pelengkap dan rancangan persyaratan yang berisi perubahan atau modifikasi yang diusulkan. Contoh untuk Catatan Pelengkap dilampirkan sebagai Apendiks 2;
- (c) Setiap Negara Anggota lain dapat meminta klarifikasi mengenai perubahan atau modifikasi yang diusulkan dalam waktu 10 hari sejak tanggal diterimanya Pemberitahuan;
- (d) Negara Anggota Pemodifikasi wajib memberikan informasi atau klarifikasi yang diminta oleh Negara Anggota lainnya dalam jangka waktu 5 hari sejak tanggal diterimanya permintaan tersebut;
- (e) CCI di antara sesi-sesi sidangnya dalam jangka waktu 30 hari sejak tanggal diterimanya Pemberitahuan tersebut atau pada sidang berikutnya, dipilih yang lebih awal, wajib membahas perubahan atau modifikasi yang diusulkan, dan dapat bertukar pandangan mengenai perbaikan bahasa dari persyaratan yang diubah atau dimodifikasi, apabila sesuai, untuk kejelasan dan kekhususan;
- (f) Setelah CCI menyelesaikan pembahasan dan pertukaran pandangannya, di antara sesi-sesi sidangnya, dalam jangka waktu 5 hari setelah penyelesaian pembahasan atau pada sidang berikutnya, dipilih yang lebih awal, wajib menyampaikan laporan mengenai perubahan atau modifikasi yang diusulkan dan meliputi Catatan Pelengkap dan rancangan persyaratan untuk mendapatkan pengukuhan oleh Dewan AIA melalui Sekretaris Jenderal ASEAN;
- (g) Perubahan atau modifikasi dari setiap klarifikasi yang dibuat daripadanya wajib dicatat oleh CCI dan Dewan AIA dalam setiap sidang berikutnya;
- (h) Persyaratan yang telah diubah atau dimodifikasi, wajib mulai berlaku pada tanggal diterima oleh Sekretaris Jenderal ASEAN berdasarkan surat terakhir mengenai pengukuhan atau modifikasi dari Negara-negara Anggota lainnya; dan

- (i) Pengukuhan oleh Dewan AIA, Catatan Pelengkap dan persyaratan yang diubah atau dimodifikasi dari Negara Anggota pemodifikasi, wajib disimpan oleh Sekretariat ASEAN, yang wajib dengan segera menerbitkan salinan resmi daripadanya kepada setiap Negara Anggota.

3. Ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur pada Ayat 2 di atas, secara *mutatis mutandis*, wajib berlaku untuk modifikasi atau penarikan komitmen dan persyaratan berdasarkan sub-ayat1(c) dengan prosedur tambahan sebagai berikut:

- (a) Dalam jangka waktu 30 hari sejak tanggal diterimanya Pemberitahuan modifikasi atau penarikan dimaksud, setiap Negara Anggota yang menimbang kepentingannya terkena dampak, wajib mengomunikasikan secara tertulis kepada Negara Anggota Pemodifikasi mengenai keinginannya untuk melakukan konsultasi atau negosiasi dengan salinan yang disampaikan kepada Sekretariat ASEAN. Sekretariat ASEAN wajib juga memberitahukan kepada Negara Anggota lainnya mengenai keinginan dimaksud;
- (b) Negara-Negara Anggota yang terkait wajib merundingkan dengan maksud untuk mencapai kesepakatan dalam jangka waktu 45 hari sejak tanggal komunikasi dimaksud berdasarkan sub-ayat 3(a) dilakukan;
- (c) Setelah penyelesaian negosiasi, Negara-negara Anggota terkait wajib membuat laporan bersama mengenai hasilnya, yang dapat meliputi ketentuan-ketentuan untuk penyesuaian kompensasi. Negara Anggota Pemodifikasi kemudian wajib menyampaikan laporan tersebut kepada CCI;

- (d) Setelah diterimanya laporan bersama berdasarkan sub-ayat 3(c), CCI di antara sesi-sesi sidangnya dalam jangka waktu 5 hari atau pada sidang berikutnya, dipilih yang lebih awal, wajib memulai pembahasan atau bertukar pandangan mengenai perbaikan bahasa dari persyaratan yang diubah atau dimodifikasi, apabila sesuai, untuk kejelasan dan kekhususan; dan
- (e) Setelah itu, prosedur wajib dilanjutkan sebagaimana diatur berdasarkan sub-ayat 2(f), 2(g), 2(h) dan 2(i) di atas.

4. Dewan AIA, atas permintaan dari suatu Negara Anggota, dapat meninjau kembali prosedur-prosedur sebagaimana tercantum dalam Lampiran ini. CCI, sebagaimana diarahkan oleh Dewan AIA, wajib melakukan peninjauan kembali dan menyampaikan rekomendasinya kepada Dewan AIA. Setelah disetujui oleh Dewan AIA, prosedur tersebut wajib diubah.“

Pasal 5 Ketentuan Peralihan

Seluruh modifikasi persyaratan yang dibuat sesuai dengan Pasal 10(1) ACIA dan telah dikukuhkan oleh Dewan AIA pada sidang AEM-Dewan AIA ke-15 pada tanggal 27 Agustus 2012 di Siem Reap, Kamboja, wajib dianggap berlaku sejak tanggal tersebut.

Pasal 6 Ketentuan Akhir

1. Protokol ini wajib merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari ACIA dan wajib mulai berlaku setelah seluruh Negara Anggota telah memberitahukan mengenai penyelesaian prosedur internal mereka untuk mulai berlakunya Protokol ini, atau, apabila perlu, piagam ratifikasi atau penerimaan telah diserahkan kepada Sekretaris Jenderal ASEAN.

2. Sekretaris Jenderal ASEAN wajib dengan segera memberitahukan kepada seluruh Negara Anggota mengenai pemberitahuan atau penyimpanan setiap piagam ratifikasi atau penerimaan sebagaimana dirujuk pada ayat 1.

3. Protokol ini wajib disimpan oleh Sekretaris Jenderal ASEAN, yang wajib dengan segera menerbitkan salinan naskah resmi daripadanya kepada setiap Negara Anggota.

SEBAGAI BUKTI, yang bertanda tangan di bawah ini, yang telah diberi kuasa oleh Pemerintahnya masing-masing, telah menandatangani Protokol Untuk Mengubah Persetujuan Penanaman Modal Menyeluruh ASEAN.

Dibuat di Nay Pyi Taw, Myanmar, pada tanggal Dua puluh Enam Agustus Tahun Dua Ribu Empat Belas, dalam satu salinan naskah asli dalam Bahasa Inggris.

Untuk Brunei Darussalam:

ttd.

LIM JOCK SENG

Wakil Menteri Luar Negeri dan Perdagangan

Untuk Kerajaan Kamboja:

ttd.

SUN CHANTHOL

Menteri Senior, Menteri Perdagangan

Wakil Ketua Dewan untuk Pembangunan Kamboja

Untuk Republik Indonesia:

ttd.

MUHAMMAD LUTFI

Menteri Perdagangan

Untuk Republik Demokratik Rakyat Laos:

ttd.

KHEMMANI PHOLSENA

Menteri Industri dan Perdagangan

Untuk Malaysia:

ttd.

MUSTAPA MOHAMED

Menteri Perdagangan Internasional dan Industri

Untuk Republik Uni Myanmar:

ttd.

KAN ZAW

Menteri Uni Bidang Perencanaan Nasional dan Pembangunan Ekonomi

Untuk Republik Filipina:

ttd.

GREGORY L. DOMINGO

Menteri Perdagangan dan Industri

Untuk Republik Singapura:

ttd.

LIM HNG Kiang

Menteri Perdagangan dan Industri

Untuk Kerajaan Thailand:

ttd.

CHUTIMA BUNYAPRAPHASARA

Sekretaris Utama

Atas Nama Menteri Perdagangan

Untuk Republik Sosialis Vietnam:

ttd.

VU HUY HOANG

Menteri Industri dan Perdagangan

Apendiks 1
Contoh untuk Pemberitahuan

PEMBERITAHUAN UNTUK MENGUBAH ATAU MEMODIFIKASI DAFTAR PENSYARATAN ACIA
Negara Anggota yang Melakukan Perubahan:
Tanggal Pemberitahuan:
Nomor Pensyaratan yang akan Diubah:
Sektor dan/atau Sub-Sektor yang akan Diubah:
Jenis atau Sifat dari Perubahan:
Alasan Perubahan:
Sumber Pengambilan Kebijakan (salinan mohon disediakan):

Apendiks 2
Catatan Tambahan

Negara xxxx/ No. RL: xx /Rev. xx
Tanggal/Bulan/Tahun: [xx/xx/xxxx]

NEGARA: XXXX
Daftar Pensyaratan ACIA
Tambahan 1

(Keaslian apabila hanya dalam Bahasa Inggris)

Ketentuan ini menggantikan Daftar Pensyaratan
ACIA No. X, XX dan XXX dari
Negara XXXX

(Penjelasan Perubahan atau Modifikasi)